

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ruang Lingkup Tradisi Budaya

Secara epistemologi tradisi berasal dari bahasa latin yaitu (*tradision*) yang berarti suatu kebiasaan yang serupa dengan budaya (*culture*) atau biasa disebut dengan adat istiadat, lebih jelasnya berikut definisi tradisi dari beberapa ahli yang ada antara lain:

1. *Soerjono Soekamto* (1990): Beliau mengemukakan bahwa tradisi ialah suatu bentuk kegiatan yang dilaksanakan dari sekelompok masyarakat secara langgeng atau terus menerus dilakukan.
2. *Hasan Hanafi*: beliau berpendapat bahwa tradisi ialah segala sesuatu yang diwariskan dari masa lampau kepada kita dan masih berlaku pada masa yang akan datang.
3. *Shils*: berpendapat bahwa tradisi adalah suatu bentuk warisan dari masa lampau hingga kini maupun yang akan datang sedangkan kriteria tradisi sendiri dapat dibatasi maupun dapat juga dipersempit cakupannya.
4. *Coomans M.*: mengemukakan tradisi adalah sebuah gambaran masyarakat sikap maupun prilakunya dengan jangka waktu yang cukup lama dari nenek moyang dan dilakukan dengan turun temurun. Tradisi yang sudah menjadi budaya akan menjadi acuan dalam bersikap maupun berbuat bertindak dari sikap.

5. *Harapandi Dahri* : beliau berpendapat bahwa tradisi suatu kebiasaan yang dilakukan dengan terus menerus dengan memakai norma, aturan, kaidah dan symbol yang berlaku dalam masyarakat.³

Dari beberapa pendapat tentang pengertian dari tradisi diatas, maka dari sini Penulis menyimpulkan bahwa tradisi merupakan suatu warisan nenek moyang yang dilakukan secara turun temurun berupa simbol, prinsip, material, benda maupun kebijakan, akan tetapi tradisi yang telah diwariskan dapat juga berubah atau tetap bertahan sesuai dengan situasi kondisi jaman yang telah berubah menjadi era modern, sebagai contoh nenek moyang pernah mempunyai prinsip yaitu “banyak anak banyak rezeki” konteks tersebut cocok untuk saat itu karena populasi penduduk yang masih sedikit sedangkan tanah yang tersedia masih banyak karena waktu itu belum ada pembagian waris tanah dan belum ada sertifikat atau surat-surat tanah seperti sekarang ini, jika diterapkan untuk sekarang tidak relevan apalagi dengan adanya moto sekarang “dua anak lebih baik” yang sekarang diterapkan pada masyarakat melalui program yang telah ditetapkan oleh pemerintah.⁴

Arti dari fungsi budaya sendiri Menurut *E.B Taylor* dilihat dari kebudayaan sebagai komplek yang kepercayaan, pengetahuan, seni, moral, adat-istiadat kemampuan dan kebiasaan yang dimiliki oleh manusia, sedangkan menurut *Selo Sumardjan dan Soleman Soemardi* merumuskan

³ Ainur Rofiq, “Tradisi adat Jawa dalam Prespektif Pendidikan Islam”, Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Vol.15 No. 2 (September, 2019; p-ISSN: 1693-0649; e-ISSN: 2620-3901; 93-107), 96.

⁴ Ibid hal-97.

kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat.⁵ Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (kebudayaan material) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan pada keperluan masyarakat. Rasa yang meliputi jiwa manusia mewujudkan segala kaedah-kaedah dan nilai-nilai kemasyarakatan yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti luas. Sedangkan cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir dari orang-orang yang hidup bermasyarakat yang kemudian menghasilkan filsafat dan ilmu pengetahuan. Rasa dan cipta dapat juga disebut sebagai kebudayaan rohaniah (spiritual atau immaterial culture).⁶

Secara materil meliputi pekerjaan, kemampuan manusia untuk menciptakan benda, atau hasil perbuatan manusia dalam bentuk materi. Dari sudut pandang spiritual, itu berisi kreasi ilmu pengetahuan. Niat menghasilkan metode iman, martabat, dan hukum, dan lebih banyak makna menghasilkan keindahan. Oleh karena itu, manusia berusaha untuk memperoleh pengetahuan melalui logika, menyelaraskan tindakannya dengan aturan melalui etika, dan memperoleh keindahan melalui estetika. Semuanya adalah budaya yang mencakup semua norma-norma sosial, termasuk sanksi atau hukuman yang dijatuhkan jika terjadi suatu kejahatan. Norma-norma tersebut meliputi gaya hidup, dan kebiasaan yang mengandung tradisi sosial yang telah digunakan

⁵ Nyoman Wita DKK, *Memahami Hukum dan Kebudayaan* (Bali:Pustaka Ekspresi, cetakan pertama 2016) 9.

⁶ Ibid hal-8

secara turun temurun. Sementara itu, ketika kebiasaan orang tersebut juga dilakukan orang lain untuk membuat aturan yang akan digunakan Standar perilaku banyak orang sebagai kebiasaan yang menjelaskan bahwa budaya bekerja mengatur agar orang mengerti bagaimana seharusnya orang bertindak untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, di masyarakat relatif berat disebut kebiasaan dan dalam pengertian kita jika kita melanggarnya, maka harus menerima konsekuensi atas larangan tersebut.⁷

Dari pokok-pokok tentang kebudayaan dapat dikemukakan fungsi yang terkandung yaitu meningkatkan mutu dan kehidupan bermasyarakat guna tercapai kehidupan yang aman sejahtera, dalam usaha berjuang terdapat peningkatan mutu hidup manusia yang dapat diusahakan bila kebutuhan dasar manusia telah terpenuhi, sedangkan kebiasaan, adat-istiadat atau hukum adat sendiri dalam masyarakat bisa dinyatakan sebagai norma. Norma sendiri membuat lebih teratur hubungan antar manusia, secara sosiologis norma – norma ada 4 bagian antara lain:

1. Cara berbuat (usage) : memiliki kekuatan yang sangat lemah
Dibandingkan dengan standar lainnya.
2. Kebiasaan atau perilaku yang berulang (folkways). Ini memiliki ikatan yang lebih kuat daripada saat digunakan.

⁷ Nyoman Wita DKK, *Memahami Hukum dan Kebudayaan* (Bali:Pustaka Ekspresi, cetakan pertama 2016) 15.

3. Tata kelakuan (mores), ini adalah praktik yang diakui Oleh masyarakat sebagai semua standar peraturan, jika melanggar dikenakan sanksi patuh terhadap peraturan awal.
4. Adat-istiadat (custom): aturan dengan hukuman yang lebih ketat. Anggota masyarakat umum yang melanggar adat, mendapatkan sanksi hukum baik formal maupun informal.⁸

Pendapat antropolog *C. Kluckhohn* (Soerjono Soekanto 2012:154) ada berbagai jenis elemen budaya untuk tujuan ilmiah dan analisis. Terbagi menjadi unsur-unsur utama atau kebudayaan, yang biasa disebut secara budaya universal. Istilah ini memiliki elemen universal Ini terjadi di semua budaya di seluruh dunia, ada tujuh unsur diantaranya:

1. Perlengkapan dan perlengkapan untuk kehidupan manusia (pakaian, tempat tinggal, perkakas) Rumah, senjata, alat produksi, transportasi, dll.
2. Sistem kehidupan dan ekonomi (pertanian, peternakan, Sistem produksi, sistem distribusi, dll).
3. Sistem sosial (sistem kekerabatan, organisasi politik, sistem hukum, sistem pernikahan).
4. Bahasa (lisan dan tulisan)
5. Seni (seni visual, seni suara, seni bergerak, dll.):
6. Sistem pengetahuan.

⁸ Nyoman Wita DKK, *Memahami Hukum dan Kebudayaan* (Bali:Pustaka Ekspresi, cetakan pertama 2016) 16.

7. Agama (sistem kepercayaan)⁹

Akhirnya tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur dalam kehidupan bermasyarakat budaya diatas. Masing-masing elemen ini, jenis elemen budaya yang berbeda, Kepentingan dan analisis ilmiah dapat dibagi menjadi unsur-unsur utama atau Sebuah budaya besar yang biasa dikenal dengan budaya. Istilah ini adalah elemen-elemen ini bersifat universal. Artinya, itu terjadi di semua budaya, untuk itu dalam penelitian ini membahas tentang tradisi dalam sistem sosial yakni didalam sistem adat pernikahan yang membahas seputar tradisi yang masih ada dalam masyarakat sekarang.

B. Pernikahan dalam Hukum Adat

Pernikahan persatuan antara wanita dan pria mendapatkan keturunan supaya darah dari mereka tidak punah, tentunya menggunakan rangkaian adat yang berlaku.¹⁰ Didalam hukum adat pernikahan bukan urusan pribadi akan tetapi urusan yang sudah melibatkan keluarga, masyarakat, suku dan kasta, karena arti dari pernikahan sendiri memisahkan diri dari orang tua untuk melanjutkan garis keturunan dari orang tua mereka. Merupakan peristiwa yang penting karena mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat disekitarnya, biasanya masyarakat dahulu masih mempertahankan adat yang telah lama ada dalam lingkungan mereka dan adat tersebut dihormati dan dilaksanakan.

⁹ Nyoman Wita DKK, *Memahami Hukum dan Kebudayaan* (Bali: Pustaka Ekspresi, cetakan pertama, 2016) hal-14.

¹⁰Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Sulawesi:Unimal Press, cetakan pertama,2016) hal-49.

Ter Her menyatakan bahwa pernikahan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan yang menyangkut bidang keagamaan.¹¹ Sedangkan anggapan yang diungkapkan *Van Volenhoven*, menyatakan bahwa didalam hukum adat ada banyak lembaga-lembaga hukum serta kaidah yang berlaku dan berhubungan dengan tatanan dunia yang luar diatas kemampuan yang dimiliki manusia.¹²

Pernikahan dalam perikatan adat yaitu pernikahan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku, akibat dari hukum adat ini sudah ada sebelum datangnya Islam bahkan sebelum adanya pernikahan. Oleh karena itu pernikahan adat memiliki arti yang penting dimata masyarakat, dengan adanya adat tersebut menjadi patokan dalam memilih pasangan yang benar, dengan prosesi pemilihan sampai pernikahan adat yang dilakukan dengan cara terus menerus sehingga menjadi suatu hukum pernikahan adat, untuk itu arti dari hukum pernikahan adat ialah tingkah laku atau kebiasaan masyarakat dalam meakukan hal-hal yang terkait dengan pernikahan dan kemudian suatu kebiasaan tersebut dijadikan hukum positif yang tidak tertulis dan hukum tersebut hanya berlaku pada masyarakat yang menganut adat tersebut dan dalam hukum positif yang tidak tertulis itu juga ada sanksi atau konsekuensi yang ada dan berlaku didalamnya. Sedangkan dilihat dari tujuan pernikahan adat sendiri adalah untuk sebagai tolak ukur masyarakat dalam memilih pasangan untuk anaknya dan tetap menghormati adat yang telah lama

¹¹ Bewa Ragawino, *Pengantar Asas-Asas Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, hal-7.

¹² Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Sulawesi: Unimal Press, cetakan pertama, 2016) hal-51.

berlaku menaati aturan yang ada, untuk menghindari konsekuensi atau akibat dari pelanggaran dari hukum adat itu sendiri, lebih baik menghindari dari pada harus menerima konsekuensi.

Dalam masyarakat hukum adat, terdapat asas-asas yang menjadi parameter karena masing-masing dari masyarakat mempunyai adat yang berbeda-beda sesuai dengan kebiasaan setempatnya, ada lima asas yang ada dalam hukum adat antara lain:

1. Asas Keadatan dan kekerabatan

Pernikahan dalam hukum adat secara menyeluruh mengikat kerabat dan masyarakat adat dalam artian mempunyai tanggung jawab atas pemilihan pasangan dan banyak persoalan mengenai pernikahan yang lain, dari asas inilah yang mendasari asas-asas pernikahan adat yang lain.¹³

2. Asas Kessukarelaan/Persetujuan

Didalam Pernikahan yang tidak mempunyai otoritas penuh untuk menyatakan keselarasan/persetujuan adalah pihak calon calon mempelai, yang memiliki hak otoritas tersebut adalah pihak orang tua atau kerabat. masyarakat dapat menolak kedudukan suami istri yang tidak diakui oleh masyarakat setempat, pelanggaran semacam ini akan mendapatkan sanksi yaitu dikeluarkan dari lingkungan kekerabatan masyarakat adat.

¹³ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Sulawesi:Unimal Press, cetakan pertama,2016) hal-51.

3. Asas Partisipasi Kerabat dan Masyarakat Adat

Dalam pernikahan peran orang tua dan kerabat sangat penting, partisipasi dimulai dari pemilihan calon mempelai, persetujuan dari keluarga sampai menuju jenjang pernikahan dan dalam rumah tangga yang langgeng, baik secara langsung maupun tidak langsung pihak orang tua dan kerabatnya bertanggung jawab moral untuk anaknya.

4. Asas Poligami

Dalam masyarakat adat sudah menjadi tradisi pada era kerajaan, atau bangsawan baik dari Agama Hindu, Budha, maupun Kristen dan Islam bisa mempunyai istri lebih dari satu, bahkan bisa mencapai puluhan istri. Dalam pemerintahan kerajaan biasanya disebut dengan selir, masing-masing istri yang dipoligami mempunyai kedudukan dan drajat yang beda berdasarkan struktur adata yang berlaku disana, dengan adanya perkembangan zaman pada era modern sekarang, tradisi hukum adat sudah mulai ditinggalkan, dan bila ada biasanya menyesuaikan dengan ketentuan agama maupun hukum positif yang berlaku.

5. Asas Selektivitas

Dalam Asas ini mengandung hukum adat yang membahas mengenai pengarahannya siapa yang berhak untuk menentukan calon mempelai, seperti penjelasan diatas bahwa dalam hukum adat

yang berhak menentukan calon mempelai adalah pihak keluarga, kerabat masyarakat. Dalam prosesnya yang lebih banyak berperan disini adalah orang tuanya, calon mempelai diarahkan untuk jenis pernikahan yang dikehendaki.¹⁴

Dalam lima asas diatas dapat mengetahui isi dan spesifikasi dari hukum adat itu sendiri, dari lima asas diatas yang menjadi tolak ukur penulis mengangkat permasalahan mengenai pernikahan dalam tradisi adat Jawa ada pada asas selektifitas yang memberi peran orang tua, kerabat dan masyarakat dalam menentukan pasangan bagi anak-anaknya, harus memperhatikan hal-hal yang menghambat pernikahan dalam tradisi Jawa. Larangan menikah dalam masyarakat Jawa, hal ini disebut juga dengan pembatasan pasangan. Ada aturan yang melarang menikahi orang-orang tertentu, dan diasumsikan bahwa jika tabu ini dilanggar, mereka akan mengalami nasib buruk yang menyebabkan kematian salah satu dari mereka. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menikah adalah: kita harus melihat faktor keturunan dan kepribadian.¹⁵ Pertimbangan ini berkaitan dengan memelihara konsep benih, bobot dan bobot dalam hubungan antara suami dan istri. Bobot adalah status sosial orang tua calon mantu, orang tua biasanya menyelidiki kesehatan sang calon mantu dan apakah dia memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Bobot tersebut dimaksudkan sebagai tingkat pendidikan dan kelas ekonomi

¹⁴ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Sulawesi: Unimal Press, cetakan pertama, 2016) hal-54.

¹⁵ Emi Rahmawati, *Fenomena Tradisi Pantangan Pernikahan Ngalor-Ngetan*, (Al-Mada: Jurnal Agama Sosiasal dan Budaya Vol. 3 No 2 2020. ISSN: 2599-2473) hal-234.

orang tua. Bebet adalah pertimbangan bagaimana sopan dan etis kualitasnya. Pertimbangan ini juga terkait dengan karakter moral orang tuanya.

Seperti masalah yang peneliti angkat, terdapat tradisi hukum adat Jawa yang masih berlaku disana, dalam hukum adat larangan menikah antar dusun Balekambang dan dusun Kedonglo Kecamatan Nronggot, dalam mitos disana bila ada yang melanggar adat tersebut maka konsekuensinya ditanggung oleh pasangan suami istri dan keluarga.

Dalam mitos tersebut bila melanggar maka konsekuensianya akan mendapat musibah baik itu berupa kecelakaan dalam lalulintas atau ada yang menjadi gila bahkan konsekuensi paling berat adalah ada yang meninggal baik dari pihak suami istri atau dari pihak keluarga, dari konsekuensi tersebut masyarakat disana berasumsi bahwa lebih baik mencegah dari pada sudah terlanjur, mengantisipasi terjadinya musibah yang ada, sebenarnya masyarakat menghormati terhadap adanya tradisi tersebut karena tradisi itu tinggalan dari nenek moyang mereka, untuk sekarang ini banyak dari masyarakat disana yang tidak tahu lebih spesifiknya mengenai larangan tersebut akan tetapi dengan adanya suatu pelanggaran terhadap tradisi tersebut kepercayaan masyarakat benar dan dikhawatirkan kepercayaanya yang berlebih dapat menjerumus kedalam perbuatan syirik.

C. Pernikahan dalam Hukum Islam

Nikah adalah Sunnatullah yang telah ditentukan oleh Allah swt, untuk mahlukNya bertugas untuk berkembangbiak dan melestarikannya, dapat kita

lihat dalam pengistilahannya secara lughowi (etimologis) dan istilahi (terminologis). Dalam al-Quran dan Hadits, pernikahan disebut dengan *al-nikah* (النكاح) dan *az-ziwij/ az-zawaj* atau *az-zajah* (الزواج-الزوجه).

Menurut Muhsan Syafruddin kata *nakaha* telah ditemukan dalam al-Quran sebanyak 23 kali sedangkan dalam berbagai bentuknya terulang sebanyak 80 kali.¹⁶

Secara Harfiah, kata al-nikah yang dapat diartikan *al-wathu* (الوطء) *al-dhammu* (الضم) dan *al-jam'u* (الجمع). *Al-wathu'* berasal dari kata *wathi'a-yatha'u-watha'an* (وطأ- يطاء- وطاء) yang berarti melalui, memijak, menginjak, menaiki, memasuki, menggauli, dan bersetubuh atau bersenggama, *al-dhammu* yang di ambil dari asal kata *dhamma-yadhummu-dhamman* (ضم - يضم - يضم) yang berarti menggenggam, menyatukan, dan bersikap lunak dan ramah. Sedangkan *al-jam'u* (الجمع) dari kata *jama'-yajma'u - jam'an* berarti: persetubuhan, menyatukan, menyusun. Dalam istilah fiqh bersenggama disebut dengan *al-jima'*. Secara langsung aktivitas di isyaratkan terhimpun didalam makna-makna harfiah dari kata *al-jam'u*.¹⁷ didalam kamus fiqh pengertian dari nikah disebut dengan:

¹⁶ Nurhayati dan Ali Imron, *Fiqh dan Ushul Fiqih* (Jakarta:Prenadamedia Group, cetakan kedua ,2019) hal-121.

¹⁷ Nurhayati dan Ali Imron, *Fiqh dan Ushul Fiqih* (Jakarta:Prenadamedia Group, cetakan kedua ,2019) hal-122.

عَقْدٌ يُفَدُّ اسْتِمْنَاعَ الرَّجُلِ مِنْ امْرَأَةٍ لَمْ يَمْنَعِ مِنْ نِكَاحِهَا مَا نَعَى شَرْعِيٌّ قَصْدًا

“ suatu akad yang menghalalkan antara laki-laki dan perempuan untuk bersenang senang (sebagaimana suami istri) tidak ada yang menjadi penghalang dalam pernikahan tersebut secara syariat”.¹⁸

Adapun yang dimaksudkan dengan nikah secara syar’i seperti diformulasikan para ulama fiqih berbeda-beda dalam merumuskannya, Sedangkan menurut para Imam Madzhab mengenai tentang pernikahan berpandangan sebagai berikut:

1. Golongan *Hanafiyah*, mengartikan pernikahan sebagai akad yang mana seorang laki-laki dapat menguasai seluruh anggota tubuh seorang perempuan agar bisa memperoleh kesenangan.
2. Golongan *Syafi’iyah*, mengartikan pernikahan adalah akad yang dengannya seseorang bisa memperoleh kesenangan dari pasangannya.
3. Golongan *Malikiyah*, mengartikan pernikahan adalah akad dengan ketentuan hukum samata-mata untuk membolehkannya berhubungan badan, dengan perempuan yang halal untuk dinikahi dengan tidak mewajibkan adanya harga.
4. Golongan *Hanabillah*, mengartikan pernikahan adalah akad yang menggunakan lafadz *inkah* atau *tazwij* untuk memperoleh kepuasan.

¹⁸ Ibid-123.

Maksudnya seorang laki-laki mendapatkan kepuasan dari seorang wanita begitu pun sebaliknya.¹⁹

Dari definisi pernikahan diatas, bisa diambil kesimpulan bahwasannya para Imam madzhab memandang pernikahan hanya dari satu sisi saja yaitu kebolehan seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk berhubungan badan, yang mana sebelumnya dilarang menjadi diharamkan. Para ulama mazhab tidak memperhatikan tujuan atau pengaruhnya yang timbul dari pernikahan tersebut terhadap hak dan kewajiban antara suami dan istri. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal atau keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari semua definisi Pernikahan yang telah dikemukakan diatas, baik dari kalangan pakar khususnya dari *fuqoha* maupun undang-undang selalu menyebutkan kata akad atau yang lain semakna dengannya. Dalam undang-undang perkawinan tidak secara menyeluruh dalam melibatkan asas keagamaan Islam, dalam kenyataannya hukum perkawinan Islam yang diberlakukan di dunia Islam manapun.

Dasar Hukum Nikah beberapa dalil yang mensyariatkan untuk menikah diantaranya:

¹⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 10.

Dalil Pertama

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبُعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا ۚ

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (QS. An-Nisa: 3).²⁰

Ibnu Hajar (w.852 H/1449 M) menyebutkan bahwa Allah memerintahkan untuk menikahlah dengan yang baik serta melarang meninggalkan yang baik, didalam ayat ini menggolongkan orang yang meninggalkan yang baik sebagai orang yang melampaui batas.

Dalil Kedua

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurunia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur: 32)²¹

Dari penjelasan dalil tersebut adalah menikah memang disyariatkan oleh agama Islam. Namun dalam hal hukumnya menikah

²⁰ Q.S An-Nisa : 3.

²¹ Q.S An-Nur : 32.

beberapa ulama memiliki perbedaan pendapat, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa hukum menikah adalah sunah. Selain pendapat ulama yang menghukumi bahwa menikah itu sunah, ada ulama lain yang mengatakan bahwa hukum asal menikah adalah wajib seperti pendapat *Daud az-Zahiri*. Menurut ulama *Hanafiyah* dan *Hanabilah*, hukum menikah adalah diperbolehkan bagi mereka yang menginginkannya, karena mereka tidak takut akan terjerumus kedalam perzinahan jika mereka tidak menikah. Ulama *Malikiyah* dan *Syafi'iyah* juga berpendapat bahwa hukum menikah adalah sunah. Ulama *Malikiyah* berpendapat bahwa hukum menikah adalah sunah bagi mereka yang kurang menyukai pernikahan. Walaupun mereka kurang menyukai pernikahan, tetapi mereka menginginkan untuk memiliki keturunan karena mereka mampu untuk mencari rezeki yang halal dan mampu untuk melakukan hubungan seksual. Sedangkan ulama *Syafi'iyah* berpendapat hukum menikah sunah adalah untuk mereka yang melakukan pernikahan dengan niatan agar mendapatkan ketenangan jiwa dan untuk melanjutkan keturunannya.²²

Abd.Rahman al-Ahdal (lahir 1377 H) menjelaskan bahwa hukum asal menikah adalah sunat, yang dikecualikan ialah dikhawatirkan akan jatuh dalam lembah kemaksiatan maka hukumnya menjadi wajib, berdosa meninggalkan kewajiban menikah bagi orang yang sudah dianggap sanggup untuk menikah. Hukum pernikahan bisa berubah menjadi wajib,

²² Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 12.

sunnah, haram, makruh dan mubah tergantung pada keadaan masalahat atau mafsadatnya, berikut ini penjelasannya :

1. Wajib: menikah hukumnya wajib bagi orang yang sudah mampu untuk menikah, karena mereka dipandang dari segi jasmaninya sudah dewasa dan dia juga mempunyai penghasilan tetap. Dia juga memiliki keinginan untuk menikah sehingga jika dia tidak segera menikah dikhawatirkan akan terjerumus kedalam perbuatan zina. Dengan adanya kewajiban ini akan tercapai melalui pernikahan.²³
2. Sunnah: menikah dihukumi sunnah bagi mereka yang sudah mampu, akan tetapi mereka masih memiliki kesanggupan untuk mengendalikan dirinya dari perbuatan yang diharamkan seperti perbuatan zina, maka sunnah hukumnya bagi mereka untuk menikah. Akan tetapi menikah lebih baik bagi mereka, dari pada mereka hidup membujang.
3. Haram: menikah hukumnya haram bagi orang-orang yang tahu bahwasannya dirinya tidak sanggup atau tidak mampu untuk melakukan kehidupan berumah tangga karena tidak sanggup untuk melaksanakan kewajibannya baik lahir maupun batin kepada istrinya dan nafsunya pun tidak mendesak, maka haram hukumnya untuk menikah.

²³ Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat* (Tangerang: Tirta Smart, cetakan pertama 2019), 5.

4. Makruh: Hukum menikah makruh bagi mereka yang pertumbuhan jasmaninya sudah wajar untuk menikah walaupun itu belum terlalu begitu mendesaknya dan dia belum memiliki biaya untuk hidup jika pun dia menikah nantinya dapat menyengsarakan istri dan anak-anaknya, maka baginya hukumnya makruh. Kalaupun dia menikah dia tidak berdosa dan tidak pula mendapatkan pahala, apabila dia tidak menikah dengan pertimbangan diatas maka dia akan mendapatkan pahala.²⁴
5. Mubah: Bagi laki-laki yang tidak terdesak dengan alasan-alasan yang mewajibkannya untuk segera menikah atau alasan-alasan yang mengharamkannya untuk menikah, maka hukum baginya adalah mubah.²⁵

a. Rukun dan Syarat Pernikahan

Menurut jumhur ulama bahwa rukun perkawinan ada lima, dan setiap rukun mempunyai syarat-syarat tertentu dan syarat ini yang menentukan sah dan tidak sahnya pernikahan.²⁶ Lebih jelasnya berikut akan dijelaskan sebagai berikut:

Calon mempelai pria, syarat-syaratnya :

- 1) Beragama Islam.
- 2) laki-laki.

²⁴ Jamaludin & Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, cetakan pertama 2016), 8.

²⁵ Jamaludin & Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* hal 9.

²⁶ Jamaludin & Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan*, hal 52.

- 3) Jelas orangnya.
- 4) Dapat memberikan persetujuan.
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.²⁷

Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya :

- 1) Beragama, walaupun beragama Yahudi atau Nasrani.
- 2) Perempuan.
- 3) Jelas orangnya.
- 4) Dapat dimintai persetujuan.
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

Wali nikah, syarat-syaratnya :

- 1) Laki-laki.
- 2) Dewasa.
- 3) Mempunyai hak perwalian.
- 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

Saksi nikah, syarat-syaratnya :

- 1) Minimal dua orang laki-laki.
- 2) Hadir dalam ijab qabul.
- 3) Dapat mengerti maksud akad.
- 4) Islam.
- 5) Dewasa.²⁸

Ijab Qabul, juga memiliki syarat-syarat yaitu :

²⁷ Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat* (Tangerangi:Tirta Smart, cetakan pertama2019), 9.

²⁸ Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat* 6.

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij.
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan.
- 5) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram baik haji maupun umrah.
- 6) Majelis atau tempat ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari pihak mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Dalam pernikahan baik rukun dan syarat-syaratnya pernikahan seperti tersebut diatas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka pernikahannya tidak sah.

b. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat dan tabiat manusia, melakukan hubungan antara laki-laki dan perempuan secara sah dalam rangka agar terwujudnya keluarga bahagia dengan didasarkan pada cinta kasih agar mendapat keturunan yang sah dalam masyarakat sekitarnya. Dengan didasarkan pada ketentuan-ketentuan syari'at dan untuk melangsungkan kehidupan umat Nabi Muhammad SAW. Selain tujuan tersebut, ada tujuan lainnya yaitu untuk

mencegah dari perzinahan, terwujudnya ketenangan serta ketentraman bagi yang bersangkutan.²⁹

Didalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 3 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain dalam Kompilasi Hukum Islam, didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, maka antara suami istri harus saling membantu dan saling melengkapi agar dari masing-masing pihak bisa mengembangkan sikap kepribadiannya dan juga untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.³⁰ Dalam al-Qur'an Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk menjaga keberlangsungan hidup, dengan menambah generasi dengan cara menambah keturunan maka dapat terjaga agama Islam ini, dalam al-Qur'an menyebutkan konsep sakinah, mawaddah dan warohmah tertuang dalam Q.S Ar-rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا ۚ وَإِلَيْهَا رُجْعُكُمْ يَوْمَ تَبْتَلُونَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu

²⁹ Soemiyati,, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang PerkawinanI* (Yogyakarta: Liberti, 1986), 20.

³⁰ Jamaludin & Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, cetakan pertama2016), 47.

cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Q.S.Ar-Ruum : 21)

Dalam tafsirnya terhadap ayat di atas menerangkan bahwa seorang anak adalah hasil dari sebuah kehidupan yang sakinah mawadah, oleh karenanya sifat dari rahmat sendiri adalah akibat dari keluarga yang mempunyai keturunan yaitu anak, karena itu keberadaan anak dianggap sebagai tujuan dari pernikahan jika kita amati dari beberapa konteks pengertian mengenai perkawinan, baik dari segi normatifnya (keluarga bahagia) maupun secara agama Islam (sakinah, mawadah, warahmah).³¹

Berdasarkan tujuan yang ada tentu saja pasti ada Hikmah Pernikahan yang ada dalam Hukum Islam dari sini peneliti mencoba memaparkannya dalam 6 poin diantaranya adalah :

- 1) Nikah adalah jalan yang terbaik yang dipilih Allah untuk umat manusia menyalurkan dan untuk memuaskan naluri seksnya, dengan menikah tenanglah jiwa seseorang, terpeliharalah mata seseorang dari melihat sesuatu yang diharamkan baginya dan hati menjadi tenang untuk memiliki barang yang berarti.
- 2) Menikah adalah salah satu pilihan terbaik yang dipilih oleh Allah swt untuk umat manusia, dengan adanya pernikahan akan membuat anak-anak menjadi mulia karena mereka terlahir dari hubungan

³¹ Tihani dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta : Rajawali, 2010), 19-20.

yang dihalalkan oleh agama Islam, serta untuk memperbanyak keturunan manusia.

- 3) Naluri untuk kebapakan dan keibuannya akan tumbuh dengan sendirinya jika dalam suasana hidup bersama anak-anaknya dan mereka akan saling melengkapi serta diantara masing-masing pasangan akan menumbuhkan rasa ramah, cinta dan kasih sayang yang mana itu merupakan sifat-sifat baik dari manusia untuk menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- 4) Suami tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga bertugas untuk mengatur kebutuhan anak dan istri akan menimbulkan sikap bersungguh-sungguh dalam bekerja untuk mencari nafkah. Seseorang akan bekerja dengan cekatan karena adanya dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.
- 5) Membagi tugas, ada yang satunya mengurus rumah tangga dan anak sementara yang satunya bekerja diluar untuk mencari nafkah.
- 6) Dengan adanya perkawinan bisa memperkuat ikatan kekeluargaan dari keluarga suami dengan keluarga istri, dan juga memperkuat kelanggengan rasa cinta antara keluarga.³²

³² Tihani dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta : Rajawali, 2010), 19-20.

c. Larangan Pernikahan dalam Hukum Islam

Pernikahan adalah anjuran dimana ketika sudah terpenuhi syarat dan rukunya maka diperbolehkan untuk menikah, dalam Hukum Perkawinan Islam mengenal asas selektivitas, dalam prakteknya seseorang yang hendak menikah akan memilih dulu siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia tidak boleh menikah karena ada sebab yang terlarang. Walaupun pada dasarnya setiap laki-laki Islam boleh menikahi dengan wanita mana saja asalkan Islam namun demikian diberikan pembatasan-pembatasan yang sekarang disebut dengan istilah larangan. *Sayyid Sabiq* didalam kitabnya *Fiqh Sunnah* menyebutkan bahwa tidak dari semua golongan perempuan dapat dinikahi, terdapat kriteria dan batasan-batasan yang sudah ada yakni larangan nikah yang bersifat haram selamanya dan sementara, perempuan haram untuk dinikahi dalam hal nasab, mushaharah, dan radha.³³ Tertuang dalam al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ

³³ Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan dari fiqh Islam hingga penerapan dalam legislasi perkawinan Indonesia* (Lampung Timur: lintang publishing, 2016), 11.

الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dalam ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa ada empat belas (arba'asyar) wanita yang haram dinikahi dan dibagi menjadi beberapa bentuk sebab nasab, keturunan dan sebab Perkawinan adapun klasifikasinya berikut:

- 1) Disebabkan oleh Hubungan Nasab
 - a. Ibu dan ibunya (nenek) ibu dari bapak dan seterusnya sampai keatas,
 - b. Anak, cucu dan seterusnya kebawah.
 - c. Saudara perempuan, seibu- sebak, atau hanya sepihak saja.
 - d. Saudara perempuan dari bapak.
 - e. Saudara perempuan dari ibu.
 - f. Saudara perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya.
 - g. Anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya.

- 2) Disebabkan oleh Hubungan persusuan
 - a. Ibu dan Bapak empat menyusui.
 - b. Saudara perempuan yang persusuan.
- 3) Disebabkan oleh Hubungan Pernikahan.
 - a. Ibu dari istri (mertua).
 - b. Anak tiri, apabila sudah bercampur dengan ibunya.³⁴

Larangan sementara untuk menikah Menyiratkan bahwa larangan tersebut berlaku untuk situasi berikut: dalam waktu tertentu, suatu hari ketika situasi dan waktu pastikan itu telah berubah dan tidak lagi menjadi haram. Larangan tersebut bisa disebut juga dengan mahram mu'qqat.³⁵

- 1) Menikah dua orang bersaudara dalam satu masa

Dalam Firman Allah Surat an-Nisa' ayat 23 :

.....وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

Artinya: “Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau.”

- 2) Larangan karena ada ikatan pernikahan, keharamannya tidak berlaku lagi apabila ia telah bercerai dengan suami pertama dan telah habis masa iddahnya baru bisa di nikahi.
- 3) Perempuan yang sudah di talak tiga oleh sang suami, atau bisa juga disebut dengan talak *ba'in kubra* dari suaminya, keharamannya

³⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, cetakan pertama 1976) hal 369.

³⁵ Jamaludin & Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press), cetakan pertama 2016, hal-52.

habis setelah dinikahi oleh suami yang lain dan telah habis masa iddahnya.

- 4) Poligami di luar batas, menikah dengan istri yang ke lima, karena poligami batas maksimalnya empat istri, pernikahan yang ke lima boleh dilaksanakan apabila salah satu dari empat istri sah harus di cerai.
- 5) Larangan karena Ihram, baik laki-laki maupun perempuan, hingga selesai ihramnya.³⁶

³⁶ Jamaludin & Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press), cetakan pertama 2016, hal-52.